

ISLAM, HAM DAN KONSTITUSIONALISME INDONESIA

Taufiq*), Anik Kunantiyorini dan Achmad Soeharto

Fakultas Hukum Universitas Pekalongan

Email : taufiqunikal@gmail.com, akunantiyorini@gmail.com,
achmadsoeharto@gmail.com

ABSTRACT

The development of human rights as an intrinsic element that exists in humans has existed for a long time. Awareness of the existence of human rights, self-esteem, dignity and human dignity has actually been started since humans were on earth. This is because human rights have naturally existed since humans were born and are rights that are inherent and inseparable from human beings. The constitution in force in Indonesia recognizes that the position of human rights is very vital, although there are differences in terms of quality and quantity, especially in adopting human rights instruments, socio-political conditions which then have an influence on the contents of the constitution. Thus, it is clear that human rights are a basic need of society that must be contained in a constitution, as well as related to the basic values of the nation state itself.

Keywords : Human Rights, Indonesian Constitutionalism

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial (*homo homini lopus*), manusia itu sendiri berada dalam roda kehidupan yang kompleks dan multidimensional secara sosial, politik, ekonomi, budaya (*culture*) dan hukum yang turut serta menyelimuti peradaban dan eksistensi manusia. Dalam dimensi inilah seringkali manusia bersentuhan dengan nilai – nilai asasinya baik secara individu maupun kolektif.

Nilai asasi yang kemudian disebut Hak Asasi Manusia (HAM) pada dasarnya merupakan hak utama (*primary rights*), hak dasar (*fundamental rights*) yang tidak dapat dihapuskan serta tidak bisa dibantah

keberadaannya seiring dengan eksistensi manusia. Nilai substansi seperti inilah yang lantas menempatkan hak asasi sebagai salah satu instrumen penting dalam menggambarkan “ciri khas” setiap manusia. Dengan demikian maka HAM itu sendiri pada hakekatnya merupakan refleksi dari eksistensi manusia sebagai pencipta maupun sebagai pelaku peradaban. HAM adalah formasi keutuhan manusia menuju kehidupan yang beradab.¹

Mengenai definisi HAM itu sendiri, dalam ketentuan umum pasal I UU No. 39 tahun 1999 dinyatakan bahwa, “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha

¹ Hafid Abbas. Pengantar dalam Majda El-Muhtaj. *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. (Jakarta : Kencana, 2005)

Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²

Fondasi fundamental rumusan HAM secara menyeluruh tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di beberapa belahan dunia sebagai bukti autentik dari makna HAM itu sendiri, termasuk di dalamnya perkembangan dalam dunia Islam. Berbicara tentang sejarah HAM, sesungguhnya agama Islam telah mendominasi benua Asia, Afrika dan sebagian Eropa, selama beratus-ratus tahun lamanya dan telah menjadi faktor penting bagi kebangkitan bangsa-bangsa Eropa.

Risalah Islam (sejak permulaannya kota suci Mekah sudah memasukkan hak-hak asasi manusia dalam ajaran-ajaran dasarnya bersamaan dengan penekanan masalah kewajiban manusia terhadap sesamanya.³ Oleh karenanya, kita dapat menemukan di berbagai surat dalam Kitab Suci Al-Qur'an yang diturunkan pada awal-awal periode Mekah, yang berbicara tentang pengutukan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia yang berlaku pada masa itu. Al-Qur'an tidak hanya mengutuk berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia yang terjadi pada masa itu, tetapi juga memberikan motivasi secara positif kepada manusia untuk menghargai hak-hak tersebut.

Di Indonesia sendiri perdebatan tentang HAM pada dasarnya telah memakan waktu yang cukup lama.

Adanya perdebatan penyusunan HAM dalam UUD 1945. Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, dan UUD NRI tahun 1945 setelah amandemen sangatlah menarik dan urgen untuk dikaji. Hal demikian disebabkan karena berawal dari konstitusi inilah perumusan, perwujudan (implementasi) terhadap pengakuan dan penegakan HAM memperoleh legalitas yang sangat mendasar.

Pengakuan serta penghormatan terhadap HAM mulai mengalami kemajuan setelah bergulirnya era reformasi (pasca reformasi). Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya beberapa upaya diantaranya :

- Amandemen UUD 1945 dengan merumuskan ketentuan mengenai HAM secara lebih terinci dalam bab tersendiri (Bab XA), dan dibentuknya peraturan perundang – undangan sebagai dasar hukum perlindungan HAM.
- Pembuatan kelembagaan yang mendorong penghormatan, kemajuan, pemenuhan dan perlindungan HAM (misalnya KOMNAS HAM).
- Peratifikasian instrumen – instrumen HAM internasional sehingga menjadi bagian hukum nasional.
- Mengadili para pelanggar HAM.
- Perumusan kebijakan nasional tentang penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan HAM melalui rencana aksi

² UU No. 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2006)

³ Ismail Muhammad Jamil. *Sedjarah Islam*. (Jakarta : Kebangsaan Pustaka Rakyat, 1950) dalam Arief Mangkoesapoetra. “HAM dalam perspektif Islam”, www.humanrights.com, hlm.2.

nasional HAM baik tingkat pusat maupun daerah.⁴

Kiranya beberapa catatan tersebut diatas dapat semakin memperjelas betapa HAM menjadi suatu hal bahasan yang penting tidak hanya dalam cakupan konstitusi dan konstelasi politik sebuah bangsa saja, tetapi lebih dari itu telah ada dan menjadi “*urgent topic*” dalam sejarah Islam dan peradaban (*civilization*) umat manusia. Disamping itu, pengakuan terhadap HAM itu sendiri merupakan salah satu syarat ketentuan isi konstitusi⁵ sebagai hukum dasar.⁶ Demikianlah sebaliknya, konstitusi pun menjadi penopang berlakunya penegakan HAM.

Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*) memiliki catatan HAM tersendiri dalam konstitusi negara bangsa. Berlakunya konstitusi sejak UUD 1945, UUD RIS 1949, UUDS 1950, kembali ke UUD 1945 dan UUD NRI tahun 1945 menggambarkan kuantitas maupun kualitas yang berbeda mengenai HAM yang terjadi secara periodik berdasarkan masing – masing konstitusi tersebut.

Konstitusi sebagai hukum dasar⁷ yang berlaku di Indonesia tentunya memiliki karakteristik terutama dalam setiap rumusan HAM yang termuat didalamnya, disamping adanya pengaruh HAM global serta sejarah pemikiran Islam yang secara

eksplisit turut serta mewarnai isi konstitusi di Indonesia sekaligus konstitusionalismenya.

IDENTIFIKASI MASALAH

Pembahasan permasalahan dalam penelitian yang berjudul “pengaruh islam dalam perkembangan ham dalam konstitusionalisme indonesia” adalah berupa dua bahasan pokok yang dirumuskan diantaranya, Sejauhmana relevansi HAM dalam Konstitusi; serta Bagaimana dan sejauhmana rumusan HAM dalam konstitusi Indonesia?

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif atau dengan doktrinal dengan objek atau sasaran penelitian berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, diambil juga pendapat para ahli berkaitan dengan permasalahan yang termaktub dalam penelitian.

PEMBAHASAN

Pelebagaan HAM dalam Sejarah dan Konstitusi

Pada prinsipnya, pengembangan HAM sebagai unsur intrinsik yang ada pada diri manusia telah ada sejak lama. Kesadaran akan adanya hak asasi manusia, harga diri, harkat dan martabat kemanusiaan sesungguhnya telah diawali sejak manusia ada di muka bumi. Hal itu disebabkan oleh

⁴ Dikutip dari Rahmat Bowo Suharto, sebuah Catatan tentang Hak Asasi Manusia, makalah dalam Rakor dan diseminasi RANHAM, Rembang 6-7 November 2007.

⁵ MR. JG. Steenbeek. Sebagaimana dikutip Sri Soemantri dalam disertasinya. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung : alumni 1987 hlm1, dalam Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda. *Teori dan Hukum Konstitusi*. (Jakarta : Grafindo Persada, 2005) hlm 16

⁶ Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme ndonesia*. Jakarta : Konstitusi Press. 2006. hlm. 21

⁷ *Ibid*

hak – hak kemanusiaan secara kodrati sudah ada sejak manusia itu dilahirkan dan merupakan hak yang melekat dan tidak terpisahkan pada diri manusia.

Hak Asasi sendiri dalam perwujudannya yang paling sederhana muncul dengan sendirinya bersamaan dengan kelahiran umat manusia. Ia muncul hampir bersamaan dengan “kewajiban” yang membebani manusia sebagai individu maupun kelompok. Manakala manusia mulai berinteraksi dengan manusia lainnya, maka hak asasi akan berbenturan satu sama lain, dengan demikian muncullah kesepakatan awal untuk saling tidak menghilangkan hak asasi diantara mereka. Kesepakatan ini kemudian menjadi hukum yang mengatur kehidupan antar umat manusia, termasuk itu di dalamnya berisi kewajiban untuk saling menjaga hak, kepentingan dan kebutuhan manusia. Dengan demikian, Kemunculan Hak Asasi ini sama lampauya dengan konsepsi kemunculan hukum dalam sejarah umat manusia. Dalam pada itu, Pengakuan atas Hak asasi manusia pada masa lampau masih bersandar pada bingkai sosio-kultural yang saat itu berlaku sebagai kebiasaan (*costumary law*). Sedangkan pengakuan Hak Asasi dalam bentuk dokumen tertulis baru muncul pada waktu yang lama sesudahnya saat manusia mulai mengenal aksara.

Upaya yang dilakukan dalam rangka pengakuan dan penegakan HAM telah ada sejak dahulu kala. Pada masa kenabian, Hak Asasi

Manusia tergambar melalui pelawanan Musa terhadap Fir’aun yang memerintahkan pembantaian terhadap bayi perempuan. Musa juga menyelamatkan kaum yahudi dari kekejaman Fir’aun serta menyatukan ajaran dan komunitas umat yahudi dalam satu ajaran Taurat, Ibrahim yang mencoba meninggikan harkat kemanusiaan hingga akhirnya selamat meskipun dibakar, serta Muhammad yang melalui ajaran Islamnya menyerukan persatuan, peninggian derajat umat manusia serta beberapa langkah penghapusan perbudakan yang menjadi kebudayaan arab.

Ide dan upaya penegakan Hak Asasi Manusia juga terjadi pada masa kekaisaran Hammurabi (babylonia) salah satunya dengan membuat kodifikasi Hammurabi dalam sebuah prasasti yang didalamnya menyatakan kewajiban dan hak rakyat dalam hal kepatuhan dan penyembahan terhadap dewa matahari. Di Yunani, Socrates yang terkenal dalam pemikirannya juga termasuk ke dalam individu pelaku sejarah yang telah meletakkan dasar perlindungan dan jaminan diakuinya HAM dengan konsepsinya yang menganjurkan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kekuasaan pemerintah, yang kemudian diteruskan oleh ahli filsafat kenegaraan Aristoteles dengan ajaran demokrasiya.⁸ Selain itu, di Athena, Solon sudah mencanangkan perlindungan atas HAM sebagai ekspresi penegakan keadilan dengan pembentukan lembaga peradilan (*heliaea*) dan majelis rakyat (*ecclesia*). Dilanjutkan oleh Pericles

⁸. Bambang Soegiono, 2010, artikel- diunduh pada 24 september 2010 melalui www.google.com, hal.1

yang menghimbau rakyat untuk menggunakan hak-haknya sebagai warga Negara untuk berperan serta dalam majelis rakyat tersebut.⁹

Pergolakan mengenai perkembangan HAM dan pelembagaannya telah ada dan berkembang dalam beberapa periode sejarah yang diakui keabsahannya secara modern, diantaranya :

➤ “Perjanjian Agung” *Magna Charta* di Inggris pada 15 Juni 1215¹⁰, yang kemudian diakui sebagai konstitusi pemberontakan baron terhadap raja John yang berisi : hendaknya raja tak melakukan pelanggaran terhadap hak milik dan kebebasan pribadi seorang pun dari rakyat. *Magna Charta* sendiri merupakan sebuah dokumen pembatasan kekuasaan Raja. Secara eksplisit, *Magna Charta* memberikan kebebasan kepada rakyat, para Baron dan pihak Gereja termasuk didalamnya memberikan jaminan hukum. Perjanjian ini menandakan bahwa Raja harus tunduk pada Hukum/Undang-Undang. *Magna Charta* memuat 2 (dua) prinsip utama berkaitan dengan pengakuan dan penegakan HAM, yaitu: (i) pembatasan terhadap kekuasaan raja, dan (ii) pengakuan bahwa HAM lebih penting daripada kedaulatan raja, sehingga pertimbangan untuk mengurangi HAM haruslah melalui prosedur hukum yang ada lebih dahulu, prinsip tersebut dalam perjalanan

sejarah hukum modern dikenal dengan prinsip legalitas.¹¹

- *Petition of Rights*, muncul selanjutnya di Inggris pada Tahun 1628 dan secara garis besar berisi penegasan jaminan Hak Asasi dalam hal persetujuan pungutan pajak dan Hak warga Negara untuk mendapatkan jaminan persetujuan dari intervensi militer.
- *Habeas Corpus Act*, dibuat pada tahun 1628, merupakan pakta yang dibuat guna melindungi Hak Asasi Manusia dalam kaitannya dengan penangkapan dan penahanan.
- *Bill of Right* pada 1689, muncul setelah adanya revolusi tak berdarah (*Glorious Revolution*) sebagai perlawanan terhadap Raja James pada tahun 1668. *Bill of Rights* berisi pembatasan kekuasaan raja dan dihilangkannya hak raja untuk melaksanakan kekuasaan terhadap siapapun atau untuk memenjarakan, menyiksa dan mengirimkan tentara kepada siapapun tanpa dasar hukum.¹² Disamping itu merupakan sebuah dokumen yang di dalamnya menegaskan HAM secara spesifik seperti kebebasan memilih parlemen, kebebasan beragama dan kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat.
- Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat yang sekaligus memunculkan *Declaration of*

⁹. *Ibid*,

¹⁰. Majda el Muhtaj, 2005, “*Hak – Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*”, Kencana, Jakarta, hal. 52.

¹¹. Bambang Soegiono, 2010, *op.cit*.

¹². *Ibid*, hal. 52

Independence, pada 6 Juli 1776¹³ memuat penegasan bahwa setiap orang dilahirkan dalam persamaan dan kebebasan dengan hak untuk hidup dan mengejar kebahagiaan serta mengganti pemerintah yang tidak mengindahkan ketentuan - ketentuan dasar tersebut. Selanjutnya;

- *The Four Freedom*, dicetuskan oleh Franklin D. roosevelt pada Kongres Amerika Serikat tanggal 6 Januari 1941 dan berisi tentang Kebebasan untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat (*freedom of speech*), Kebebasan untuk memeluk agama (*freedom of religion*), Kebebasan dari ketakutan, (*freedom from fear*) dan Kebebasan dari kemelaratan (*freedom from want*).
- *Declaration de Droits de l'home et du citoyen* Prancis pada 14 Agustus 1789, diantaranya berisi Hak asasi pemilikan harta, kekerasan, persamaan, keamanan, perlawanan terhadap penindasan.¹⁴
- *Declaration of Human Rights* 1948.¹⁵
Sebelum munculnya Declaration of Human Rights, terlebih dahulu PBB membentuk dan mengesahkan Piagam dan Statuta Mahkamah Internasional menyangkut perlindungan HAM pada tanggal 26 Juni 1945 di San Fransisco. Selanjutnya, setelah Perang Dunia II tahun 1946 Badan PBB (UN) yang disebut ECOSOC merancang piagam HAM yang

hasilnya disahkan dalam Sidang Umum PBB (*General Assembly United Nations*) pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris, dikenal dengan sebutan Piagam Sedunia tentang Hak-hak Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*). Sebagai sebuah "pernyataan" atas piagam tersebut baru mengikat secara moral dan bukan yuridis, sebab mengikat secara yuridis harus dituangkan dalam bentuk Perjanjian Universal. Pada tanggal 16 Desember 1966 lahir Covenant dari Sidang Umum PBB yang mengikat secara yuridis bagi semua negara yang meratifikasi perjanjian (*covenant*) tersebut. Covenant tersebut memuat: (i) perjanjian tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (*covenant on economic, social dan cultural rights*), dan (ii) perjanjian tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*covenant on civil and political rights*).¹⁶

Isu tentang HAM telah mengemuka sejak dalam Rapat Panitia Hukum Dasar BPUPKI pada tanggal 11 Juli 1945 di gedung Tyuuoo Sangi-in dalam rangka membahas Rancangan Undang-Undang Dasar. Sedangkan dalam Konstitusi RIS, unsur HAM diletakkan dalam satu bab tersendiri yang berisi 27 Pasal. Demikian halnya dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, unsur hak asasi manusia sangat kental, terlebih adanya penambahan pengakuan hak

¹³. Marsiyem, "*Sari Kuliah Hukum dan HAM*", disampaikan pada saat mata kuliah hukum dan HAM fakultas Hukum Unissula, Selasa, 12 September 2006.

¹⁴. *ibid*

¹⁵. – Declaration of Human Rights.doc

¹⁶. Disadur dari Bambang Sugiono, *op.cit*, hal. 2-3.

untuk berdemonstrasi serta mogok kerja bagi karyawan atau buruh. Sedangkan dalam Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan ruang yang besar bagi penegakan HAM dengan cara menempatkan unsur HAM kedalam satu bab tersendiri. Dengan demikian maka jelaslah bahwa Hak Asasi Manusia merupakan kebutuhan mendasar masyarakat sebuah negara bangsa yang harus ada dalam sebuah Konstitusi negara itu sendiri.

PENUTUP

Konstitusi yang berlaku di Indonesia mengakui kedudukan HAM sangat vital, meskipun ada perbedaan dari segi kualitas maupun kuantitas Rumusan HAM dalam masing-masing konstitusi yang pernah berlaku tersebut, terutama dalam mengadopsi instrumen-instrumen HAM yang kemudian memberikan pengaruh terhadap isi konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Sukardja, 2012, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945*, Jakarta; Sinar Grafika.

_____, 1998, *Islam dan Politik di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia 1959-1965*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press.

Departemen Agama RI, 2007, *Al-Hikmah, Qur'an & Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro.

Djazuli, 2007, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemashlahatan Ummat dengan*

Rambu-rambu Syariah, Jakarta, Kencana.

Endang Syaifuddin Anshari, 1981, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah konsensus Nasional antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*. Bandung: Perpustakaan Salman ITB.

Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan Ham)*, Konstitusi Press.

_____, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta : Konstitusi Press.

M.A. Anshari, Endang Syaifuddin, 1986, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*. Jakarta: Rajawali Press.

Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusi dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta : Kencana.

Ni'matul Huda, 2003, *Politik Ketatanegaraan Indonesia : Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta : FH UII Press.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan*

- Kemerdekaan Indonesia*, Jakarta.
- Subandi Al Marsudi, 2001, *Pancasila dan UUD '45 dalam Paradigma Reformasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Zubaedi, 2007, *Islam dan Benturan Antarperadaban (Dialog Filsafat Barat dengan Islam, Dialog Peradaban, dan Dialog Agama*, Yogyakarta, Ar-Ruz Media.
- UUD Tahun 1945
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- UUD Republik Indonesia Serikat tahun 1949
- UUD Sementara tahun 1950.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Arief Mangkoesapoetra. *HAM dalam Perspektif Islam*.blog.
- Departemen Hukum dan HAM. *Sejarah HAM, Sejarah Internasional HAM dan Sejarah Nasional HAM*. Jakarta : 2007.
- Saharuddin Daming, *Eskafasi Mutiara HAM dalam Islam di balik Hegemoni Barat*, makalah, diunduh melalui www.google.com, Oktober 2010. .
- Marsiyem, *Sari Kuliah Hukum dan HAM* (Disampaikan pada saat menyampaikan mata kuliah hukum dan HAM). Semarang, FH Unnisula, 12 September 2006.
- Rahmat Bowo Suharto,. *Sebuah Catatan tentang Hak Asasi Manusia*, Makalah Raker dan Diseminasi Ranham, 6 – 7 November 2007.
- www.google.com/magnaCharta/humanrights/doc.
- www.google.com/petitionofrights/humanrights/doc.
- www.google.com/declarationofindependence/humanrights/doc.